



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL - BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM:

1. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
3. UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

PERINGATAN:

Apabila jarak waktu permohonan dengan tanggal yang dikehendaki terlalu dekat maka pelaksanaan konsultasi diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik atau mengakibatkan kegagalan

NOMOR SOP	:	606/1.6/OT.02.01/9/2019
TGL. PEMBUATAN	:	16 AGUSTUS 2019
NO &TGL. REVISI	:	2 SEPTEMBER 2019
TGL. EFEKTIF	:	3 SEPTEMBER 2019
DISAHKAN OLEH	:	 KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SONNY WESTERLING MANALU
NAMA SOP	:	PERMOHONAN KONSULTASI DPRD

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan yang berkaitan dengan pelayanan informasi
- Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antar lembaga (relasi antar lembaga pemerintah dengan legislatif)
- Memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik secara umum
- Memiliki pengetahuan mengenai Sistem Informasi secara umum
- Memiliki pengetahuan mengenai program-program Kementerian Sosial RI

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Laptop
2. Alat Tulis Kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi

PENERIMAAN RAPAT KONSULTASI DPRD




KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Hal. 2 dari 6

A. Flowchart

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		DPRD	Biro Humas				Satker Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
			Kasubbag TU	Kepala Biro Humas	Kabag Hubungan Antar Lembaga	Kasubbag HAL Legislatif					
1	Mengajukan permohonan Rapat Konsultasi ke Kementerian Sosial c.q. Biro Humas							Surat permohonan Rapat Konsultasi	10 menit		Surat diamatkan kepada Kementerian Sosial RI c.q. Biro Humas dan mencantumkan waktu, tema, jumlah peserta dan nomor yang bisa dihubungi
2	Menerima dan mengonfirmasi kesesuaian surat permohonan Rapat Konsultasi untuk kemudian ditindaklanjuti							Surat permohonan Rapat Konsultasi	10 menit	surat yang sesuai	Memeriksa dan tujuan surat, tema yang dipilih, jumlah peserta, dan waktu pelaksanaan. Surat yang sudah sesuai akan diberikan bukti penerimaan.
3	Menerima surat dan memberi disposisi							Surat permohonan Rapat Konsultasi	10 menit	disposisi Kepala Biro	Memeriksa tema yang dipilih. Apabila atas pertimbangan tertentu permohonan ditolak, pemohon akan dihubungi. Apabila diterima, diteruskan kepada Kabag HAL.
4	Menerima disposisi dan meneruskan kepada Kasubbag HAL Legislatif							Surat disposisi, surat permohonan Rapat Konsultasi	10 menit		Memberikan disposisi kepada Subbag Hubungan Antar Lembaga Legislatif




PENERIMAAN RAPAT KONSULTASI DPRD



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Hal. 3 dari 6



PENERIMAAN RAPAT KONSULTASI DPRD



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Hal. 4 dari 6

10	Menugaskan petugas berkompeten untuk menjadi narasumber							Surat permohonan Rapat Konsultasi, surat permohonan narasumber, tanda terima dari satker	10 menit	Perjadwalan Rapat Konsultasi	
11	Menghubungi DPRD terkait penjadwalan						Surat permohonan Rapat Konsultasi, surat permohonan narasumber, tanda terima dari satker	10 menit		Menginformasikan waktu dan tempat pelaksanaan.	
12	Melaksanakan Rapat Konsultasi bersama DPRD						Surat permohonan Rapat Konsultasi, surat permohonan narasumber, tanda terima dari satker	2 jam	terjawabnya permasalahan yang dikonsultasikan oleh DPRD	Pranta Humas merekam audio dan mendokumentasikan jalannya rapat.	
13	Membuat laporan notulensi dan dokumentasi						Surat permohonan Rapat Konsultasi, surat permohonan narasumber, tanda terima dari satker	insidental	Laporan dan dokumentasi		

PENERIMAAN RAPAT KONSULTASI DPRD



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Hal. 5 dari 6

14	Menerima dan memeriksa laporan notulensi dan dokumentasi								Laporan, surat permohonan Rapat Konsultasi, surat permohonan narasumber, tanda terima dari satker	Insidentil	Laporan dan dokumentasi	
15	Mengarsipkan surat, laporan, dan dokumentasi								Laporan, surat permohonan Rapat Konsultasi, surat permohonan narasumber, tanda terima dari satker	Insidentil	Laporan dan dokumentasi	Arsiparis mengarsipkan persuratan dan laporan.

A. Deskripsi

SOP Penerimaan Konsultasi DPRD Rapat Konsultasi DPRD merupakan prosedur mengenai tanggapan Kementerian Sosial terhadap permohonan informasi dalam bentuk Rapat Konsultasi. Prosedur ini diawali dengan permintaan secara tertulis melalui sistem atau permintaan secara langsung ke Kementerian Sosial. Permintaan tersebut akan ditinjau apakah merupakan permintaan yang bisa dilayani. Setelah dikeluarkannya surat persetujuan maka informasi yang diminta boleh untuk diinformasikan dan dipublikasikan kepada publik pada umumnya dan pemohon pada khususnya. SOP ini diakhiri dengan pembuatan laporan dan dokumentasi terkait jalannya pelayanan yang sudah terlaksana.

B. Dokumen Terkait

1. Surat Permohonan Rapat Konsultasi DPRD
2. Surat Permohonan Narasumber
3. Tanda terima dari satker

PENERIMAAN RAPAT KONSULTASI DPRD



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Hal. 6 dari 6

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

C. Output yang Dihasilkan

1. Terinformasikannya program-program Kementerian Sosial RI kepada seluruh lapisan masyarakat
2. Para anggota DPRD memahami program-program Kementerian Sosial RI
3. Terlaksananya fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan program Kementerian Sosial RI di tengah masyarakat.